

**PERANAN SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR KOTA  
PEKANBARU DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN  
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU**

*Oleh : IVAN SILABAN*

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH.,MHum**

**Pembimbing 2 : Widia Edoorita, SH., MH**

**Alamat : Jl. Hangtauh No. 53 Pekanbaru**

**Email :ivansilaban192@yahoo.com – Telepon/HP : 082284667119**

**ABSTRACT**

*Reservior has encouraged others to commit crimes, it does not, if no one is willing to accept the proceeds of crime. If this can't be fixed of course like any society very disturbing feat. Then this is the role of the police force in tackling crime reservior is indispensable because the criminal action have trasnasional reservior is made with a "modus operandi" advanced technology, and supported by the organization. Therefore law enforcement agencies especially the Police Department Criminal Reserse expected to address and provides penindakan in accordance with the regulations to the perpetrators of criminal acts, to improve the comfort of the reservior, prosperity among the people.*

*In accordance with the explanation above, the authors are interested in doing research with the title role of criminal police unit Reserse Resort Pekanbaru in tackling crime Reservior motor vehicle in the city of Pekanbaru. Where this thesis aim here, the first one to know the role of the police in addressing and overcoming the evil Criminal Reservior Reserse in Pekanbaru police resort. The second obstacle to find out what happened to the Police Resort town of Pekanbaru.*

*Third attempt to find out what was done by the police in this Resort City of Pekanbaru. This type of research in sociological research classify types of juridical, for penenelitian the author of research directly on a location or place that is examined to provide a complete and clear picture of the problems in accurate. This research was conducted in the city of Pekanbaru Polres especially in the Unit, while the population of Reserse criminal and samples from all the parties concerned with issues that are examined in this study, the data source using the data, secondary data, and the data tertier, the primary data gathered in this study with interviews, kusioner, and the study of librarianship.*

*The results of the discussion in this study is the role of the Criminal Police Unit Reserse Resort Pekanbaru in handling crime reservior in the city of Pekanbaru, where in the process of tackling financial crime police unit reservior role in preventative and repressive. Prevention activities carried out patrol and legal guidance on societies, and repressive activities do Criminal Police Unit another Reserse education do the observation, arrest, Search, seizure and anchoring. Then the head of the Criminal Police Unit in realizing the shelter and Community Services expected are usually consistent in terms of Prefentif and repressive.*

***Keywords : Roles – Law Enforcement – Criminal act Reservior.***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini maka tingkat kejahatan juga meningkat. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk “perbuatan menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.<sup>1</sup> Salah satunya kejahatan yang dialami masyarakat saat ini adalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang berasal dari hasil pencurian.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara-negara berkembang.....,selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan.<sup>2</sup>

Penadahan merupakan tindak pidana atau “*straaftbaarfeirt*” yang menurut Mohammad Ali, berasal dari kata tadah berarti menampung, menadah, penadah, orang yang menerima barang gelap atau barang curian. Penadah berarti perbuatan menadah, menampung. Sedangkan menurut Andi Hamzah, tindak pidana penadahan merupakan delik turunan. Artinya, harus ada delik pokok yang membuktikan uang atau barang tersebut berasal dari tindak pidana.<sup>3</sup> Dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur tentang tindak pidana penadahan, yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> IS. Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm. 11

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Jakarta, Penerbit Aksara 1988, hlm. 20

<sup>3</sup> Cornelius, *Delik Money Laundry perlu dibedakan dengan Penadahan*, terdapat di situs <http://www.hukumonline.com>, di akses pada selasa, 13 Oktober 2014

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilang ratus rupiah:

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;
2. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Mengenai unsur tindak pidana penadahan, maka di dalam Pasal 480 KUHP tersebut mempunyai beberapa unsur-unsur yang diantaranya adalah :

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Unsur kesengajaan atau culpa ini secara alternatif disebutkan terhadap unsur lain, yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan. Tidak perlu sipelaku penadahan tahu atau patut harus dapat menyangka dengan kejahatan apa barangnya diperoleh, yaitu apakah dengan pencurian, atau penggelapan atau pemerasan, atau

penipuan.<sup>4</sup> Belakangan ini masyarakat tidak lagi mempercayakan penyelesaian masalah-masalah mereka kepada aparat hukum atau badan-badan penegak hukum karena kebanyakan hasilnya kurang memuaskan masyarakat, tetapi justru mencari penyelesaian lain kepada orang-orang atau pihak “diluar hukum” yang mereka percayai atau bahkan “main hakim sendiri”.<sup>5</sup> Komponen-komponen sistem peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang masing-masing dapat dilihat lagi sebagai suatu subsistem itu sendiri.<sup>6</sup> Komponen peradilan pidana yang penulis bahas disini adalah kepolisian. Masyarakat dan polisi merupakan dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>7</sup> Kesan dan citra masyarakat terhadap kepolisian, khususnya petugas polisi, hampir diseluruh negara kurang membaik.<sup>8</sup> Sekalipun upaya pihak kepolisian untuk memperbaiki citra negatif terus ditingkatkan, upaya tersebut tetap tidak akan memperbaiki citra terhadap polisi menjadi positif.<sup>9</sup> Dalam Undang-Undang Nomor. 2 tahun 2002 tentang kepolisian tugas pokok kepolisian diatur dalam BAB III mengenai

Tugas dan wewenang, yaitu pasal 13:<sup>10</sup>

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melihat lebih dekat lagi mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh sales barang elektronik ini melalui penelitian dan pembahasan terhadap pokok masalah yang diangkat dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tulisan yang diberi judul: **“Peranan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam Menanggulangi Tindak Pidana penadahan Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru.”**

#### Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru ?
2. Apa saja hambatan yang dialami oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru untuk menanggulangi hambatan dalam menanggulagi tindak pidana penadahan di Kota Pekanbaru?

#### Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui Peranan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian dalam menanggulangi

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana di Indonesia*, Refika Atimada, Bandung, 2003, hlm. 61

<sup>5</sup> J.B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm. 221

<sup>6</sup> IS. Heru Permana, *Op.Cit*, hlm. 12

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 105

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 1

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian* Lembaran Negara RI. Tahun 2002, pasal 13

Tindak Pidana Penadahan di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.

- b) Untuk mengetahui hambatan dalam menanggulangi Tindak Pidana Penadahan di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.
- c) Untuk mengetahui upaya terhadap hambatan dalam menanggulangi Tindak Penadahan Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai tema yang di teliti.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam menangani penyebab terjadinya tindak pidana penadahan di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.
- c) Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat untuk mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait Peranan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di kota Pekanbaru.

## Kerangka Teori

### 1. Teori Tindak pidana

Dalam Undang-Undang digunakan istilah: perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering disebut delik.<sup>11</sup> Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup> Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut “*strafbaarfeit*” yang terdiri dari kata “*strafbaar*” dan “*feit*”, *strafbaar* diartikan dihukum dan *feit* berarti kenyataan. Jadi *strafbaarfeit* adalah dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>13</sup> Ada beberapa pengertian tentang tindak pidana menurut para ahli yaitu:

- a) Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>14</sup>
- b) Menurut Simson, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>15</sup>
- c) Menurut Van Hamel, *strafbaarfeit* tindak pidana

---

<sup>12</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54

<sup>13</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5

<sup>14</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Pekanbaru-Bandung, 2011, hlm. 98

<sup>15</sup> Pipin Syarifin, *Op. cit*, hlm. 53

---

<sup>11</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Sastra, Bandung, 2000, hlm. 52

adalah kelakuan orang (*men selijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, bersifat melawan hukum, patut dipidana (*straffwaarding*), dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>16</sup>

## 2. Teori Peranan

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).<sup>17</sup> Masalah peranan sebenarnya sangat penting karena membahas mengenai penegakan hukum. Suatu peranan dapat di jabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*);
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- c. Peranan yang di anggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
- d. Peranan yang sebenarnya di lakukan (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya di lakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Peranan Polisi yang sangat penting adalah mengungkapkan dan membrantas tindak pidana atau kejahatan yang melanggar Undang-Undang.

Peranan Kepolisian dalam penegakan hukum dapat di btentukan di dalam Perundang-Undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban Polisi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesai peranan yang ideal sesuai pasal 13 yang berbunyi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
2. Menegakkan Hukum;
3. Memeberikan Perlindungan, pengayoman dan Pelayanan kepada Masyarakat.

Jadi, fungsi Kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>19</sup>

Di tinjau dari segi tugas, maka Polisi sebagai suatu institusi, dalam rangka menengakkan hukum khususnya dalam hukum pidan di samping melakukan pendekatan-pendekatan *represif*, pendekatan *preventif* juga di jalankan hal itu bertujuan untuk menjaga ketertiban dan penegakan hukum.

Memaksimalkan usaha penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor. Terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang telah tertangkap, pihak Polresta

<sup>16</sup> Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 54

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 20

<sup>18</sup> *Ibid*.

<sup>19</sup> Mukhlis, "Peranan POLRI Menangani Demonstrasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Kerja Sama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. III, No. 2 November 2010, hlm. 126

segera membuat berita acara pemeriksaan (BAP) seseorang yang berdasarkan hasil penyidikan adalah pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, tindak selanjutnya adalah melimpahkan perkara tersebut (menyerahkan pelaku dan BAP nya) kepada pihak kejaksaan.

Satuan Reserse Kriminal dipimpin oleh Kasat Reserse Kriminal Kepolisian yang bertanggung jawab kepada Kapolres dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakakpolres.<sup>20</sup> Tugas polisi dalam preventif mencegah, mengatur, atau melakukan tindakan-tindakan yang berupa usaha, kegiatan demi terciptanya keamanan, ketertiban, kedamaian, dan ketenangan di dalam masyarakat.

### 3. Teori Penegakan Hukum

Penyelenggaraan peradilan merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, dan pelaksanaan keputusan pengadilan. Dapat juga di artikan dengan berprosesnya hukum. Perkembangan penangkapan hukum pidana Indonesia mengalami banyak perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Pada abad ke- 13 sampai dengan abd ke- 19 sangat di tekankan pengakuan dari korban. Sistem ini di kenal

dengan model “*inquisitoir*”. Kemudian berkembang yang saat ini lebih memperhatikan hak dan pelaku, hakim juga lebih bebas melakukan pemeriksaan dan pengambilan keputusan.<sup>21</sup>

Indonesia merupakan negara hukum dimana setiap kebijakan atau tindakan dari aparat di dasarkan oleh hukum yang berlaku. Hukum di buat untuk dilaksanakan, jika tidak dapat lagi di sebut sebagai hukum apabila hukum itu tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten sebagai sesuatu yang harus di laksanakan. Kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum mengandung tindakan-tindakan yang harus di laksanakan seperti penegakan hukum.<sup>22</sup> Yang di maksud dengan penegakan hukum menurut Soejono Soekanto menyatakan penegakan hukum adalah kegiatan yang menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>23</sup>

Faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut :<sup>24</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini

---

<sup>20</sup> Syajefurrahman Al- banjary, *Hitam Putih POLISI dalam Mengungkap Jaringan Kriminal*, Restu Agung, Jakarta, 2005, hlm..19

---

<sup>21</sup> Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hal. 4

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegak Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 1986, hlm.1

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto. *Op. Cit*, hlm.19

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 8

- akan di batasi pada Undang-undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
  - 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum;
  - 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan; dan,
  - 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## **Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat antara kolerasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, jadi pada penelitian sosiologi ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.<sup>25</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut adalah karena di wilayah hukum ini maraknya terjadi tindak pidana pendahan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh beberapa masyarakat.

### **3. Populasi**

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kasat Reskrim Polisi Resor Kota Pekanbaru;
- b. Kanit Reserse Curanmor Polisi Resor Kota Pekanbaru;
- c. Penyidik dan Penyidik Pembantu.

### **4. Sumber Data**

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpulan data dalam penelitian adalah :

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan mengumpulkan data, instrument penelitian dengan wawancara dan kuisisioner dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-Undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

##### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

---

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia(UI-Press), Jakarta, 1942, hlm. 52

### 3) **Bahan Hukum Tertier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lainnya.

### 5) **Teknik Pengumpulan Data**

#### a. **Wawancara**

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan penelitian dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden dalam penelitian ini dengan Kasat Reskrim Polisi Resor Kota Pekanbaru, tim Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan korban.

#### b. **Kuisisioner**

Alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari responden terpilih melalui daftar pertanyaan

#### c. **Kajian Kepustakaan**

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 6) **Analisis Data**

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, kuisisioner, dan studi kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peranan Satuan Rereserse Kriminnal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan di Kota Pekanbaru**

Setiap penegak hukum pasti mempunyai kedudukan dan peranan. Hak itu senada dengan diungkapkan Soerjono Soekanto bahwa<sup>26</sup> secara sosiologis, maka setiap penegakan hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*).

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Bapak Hariwiyawan Harun, tindakan atau penanganan yang telah dilakukan oleh jajaran kepolisian resor kota pekanbaru dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, yaitu:<sup>27</sup>

#### 1) **Tindakan Preventif**

Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian resor kota pekanbaru secara preventif merupakan upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana guna terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat yaitu berupa penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum tersebut dilakukan guna memberikan informasi kepada masyarakat tentang modus dari tindak pidana penadahan kendaraan bermotor sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati supaya tidak menjadi korban.

Selain melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat kepolisian juga menghimbau kepada para pengusaha barang elektronik di kota Pekanbaru untuk lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam merekrut salesman ataupun salesgirl supaya kejadian tersebut tidak terjadi lagi.

#### 2) **Tindakan Represif**

Meskipun kepolisian telah melakukan tindakan pencegahan, di

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 13

<sup>27</sup>Wawancara dengan *Bapak Kopol Hariwiyawan Harun, SIK, MIK* Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis 09 Oktober 2014, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

perlu tindakan represif guna memulihkan kembali keadaan yang terganggu sebagai akibat dari adanya suatu tindak pidana penadahan kendaraan bermotor. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kommpol Hariwiyawan selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru bahwa penanganan yang di lakukan secara represif berupa.<sup>28</sup>

a) Melakukan penyelidikan

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 102 s/d Pasal 105 KUHAP, penyelidikan di lakukan untuk mencari informasi tentang suatu peristiwa dalam hal ini tindak pidana penggelapan. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan akan terjadinya suatu peristiwa yang di duga atau patut di duga merupakan perbuatan pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang di perlukan. Terhadap segala tindakan tersebut penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik daerah hukum tersebut, dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya.

Tindakan penyelidikan yang di lakukan oleh kepolisian resor kota Pekanbaru berpedoman kepada Pasal 24 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana yaitu sebagai berikut :

1. Pengamatan (*Observasi*), yaitu melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan untuk mendapatkan informasi-

informasi yang di butuhkan dan untuk mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang telah di ketahui sebelumnya.

2. Wawancara (*interview*), yaitu mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara baik secara tertutup maupun terbuka, dan mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan, siapa, apa, dimana, kapan, bagaimana .
3. Pembuntutan (*surveillance*), yaitu mengikuti seseorang yang di duga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana, mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana.
4. Pelacakan (*tracking*), yaitu mencari dengan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi, melakukan kerjasama dengan interpol, kementerian/lembaga/badan/in stansi terkait dan melakukan pelacakan aliran dana yang di duga hasil kejahatan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak AKP. Pol. Andi Kurniawan selaku Kanit Curanmor polresta kota Pekanbaru, menyatakan bahwa setelah mendapatkan laporan atau aduan akan adanya suatu tindak pidana penadahan kendaraan bermotor oleh pihak kepolisian resor kota pekanbaru langsung melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana penggelapan tersebut dengan melakukan pengamatan, wawancara

---

<sup>28</sup>.Wawancara dengan *Bapak Kompol Hariwiyawan Harun, SIK, MIK* Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis 09 Oktober 2014, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

saksi, pelacakan pelaku dan barang buktinya.<sup>29</sup>

b) Melakukan Penyidikan

Sesuai dengan Pasal 106 s/d Pasal 136 KUHAP, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang di perlukan

Penyidikan pada intinya adalah tindakan yang di lakukan oleh penyidik guna menemukan atau mengumpulkan dua alat bukti yang cukup dari lima alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c) Penangkapan

Pelaksanaan penangkapan terhadap seseorang yang diduga atau di sangkakan melakukan tindak pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 19 KUHAP dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan surat penangkapan kepada tersangka. Dalam surat perintah penangkapan disebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara tindak pidana yang di sangkakan kepadanya serta tempat tersangka diperiksa..

d) Penahanan

Penahanan tersangka di lakukan untuk kepentingan penyidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atas perintah penyidik yang berwenang melakukan penahanan. Penahan tersangka atau terdakwa di

lakukan karena kekwatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

## **B. Hambatan Yang Dialami Kepolisian Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Reserse Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.**

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Brigadir Anton hambatan-hambatan yang dialami oleh kepolisian resor kota Pekanbaru dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan yang di lakukan oleh sales barang elektronik di kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

### **1. Faktor Kurangnya Jumlah Anggota Penyidik Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

Idealnya dalam setiap kasus tindak pidana di tangani oleh 2 orang tim penyidik atau setidaknya dalam kasus penyelidikan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di kota Pekanbaru jumlah penyidiknya sama dengan jumlah kasus yang terjadi. Jika kita melihat dalam kurun waktu tahun 2011-2013 jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2011 berjumlah 3 kasus, tahun 2012 terdapat 7 kasus dan tahun 2013 terdapat 15 kasus. Sedangkan jumlah penyidik yang di miliki hanya berjumlah 6 orang, data tersebut menunjukkan bahwa jumlah

---

<sup>29</sup>.Wawancara dengan *Bapak AKP. Andi Kurniawan* Kanit Curanmor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin, 13 Oktober 2014, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

---

<sup>30</sup>Wawancara dengan *Bapak Brigadir, Anton*. Penyidik Pembantu Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, 21 Oktober 2014, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

penyidik tidak seimbang dengan kasus yang terjadi.

2. Faktor jarak atau keadaan geografis

Pekanbaru merupakan wilayah ibukota provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota-kota lain di provinsi Riau seperti kabupaten Siak, Pelalawan, Kampar. Selain berbatasan langsung dengan kota dan kabupaten yang lainnya, kota Pekanbaru juga berada di lintas jalur transportasi, hal ini menyebabkan mudahnya para tersangka pelaku tindak pidana penggelapan yang di lakukan oleh sales barang elektronik melarikan diri ke luar kota Pekanbaru yang menyulitkan aparat kepolisian resor kota Pekanbaru dalam melakukan penyelidikan, pengejaran serta penangkapan terhadap pelaku, terutama pelaku yang melarikan diri ke luar dari wilayah provinsi Riau.

3. Saksi Berada di Luar Kota

Wilayah kerja sales yang tidak hanya di Pekanbaru, tetapi juga di kota-kota atau kabupaten lain di provinsi Riau menyebabkan aparat kepolisian resor kota pekanbaru kesulitan untuk memanggil saksi-saksi dari luar kota, pihak kepolisian tidak bisa mengembangkan penyelidikan dan penyidikan karena saksi-saksi berada jauh di luar kota Pekanbaru.<sup>31</sup>

4. Dana Yang Terbatas Dan Sarana Dan Prasarana Yang Kurang Memadai

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan memerlukan dana yang cukup besar, hal ini di karenakan banyak kasus penadahan kendaraan bermotor terjadi di luar kota Pekanbaru, sehingga dalam penanganannya memerlukan dana yang cukup banyak. Terlebih untuk memanggil para saksi yang berada di luar kota pekanbaru dan juga para pelaku yang kebanyakan sudah tidak berada di kota Pekanbaru.<sup>32</sup>

### C. Upaya Yang Di Lakukan Guna Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

1. Penambahan Personil

Berdasarkan uraian tentang hambatan yang di temui oleh kepolisian resor kota Pekanbaru, maka menurut Bapak Aiptu Thasiran perlu penambahan personil di setiap unit Idik di kepolisian resor kota Pekanbaru dari 6 orang personil menjadi setidaknya 15-20 personil di setiap unit sehingga memudahkan dalam penanganan tindak pidana pendahan kendaraan bermotor di kota Pekanbaru.<sup>33</sup>

2. Bekerjasama dengan Instansi-Instansi Terkait

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Briпка Hainur, selaku Kanit Curanmor

---

<sup>31</sup>Wawancara dengan Bapak Brigadir Mashurijal., SH. Penyidik Pembantu Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Rabu, 22 Oktober 2014, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

---

<sup>32</sup>Wawancara dengan Bapak AKP Andi Kurniawan Kanit Curranmor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis 13 Oktober 2014, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

<sup>33</sup>Wawancara dengan Bapak Aiptu. Thasiran, Kasubdit I Ranmor Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis Rabu, 15 Oktober 2014, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Sat Reskrim Polresta Kota Pekanbaru, dalam melakukan penyelidikan dan pengintaian atau bahkan pengejaran terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, pihak kepolisian resor kota Pekanbaru mengadakan kerjasama dengan seluruh kepolisian sektor yang ada di kota Pekanbaru dan juga dengan seluruh kepolisian resor yang ada di wilayah provinsi Riau. Dan jika pelaku diduga atau di ketahui berada di luar daerah provinsi Riau maka kepolisian resor kota Pekanbaru akan menjalin kerjasama dengan kepolisian setempat.<sup>34</sup>

3. Berusaha Membuat Surat Panggilan dan Mendatangi Lokasi Berdasarkan wawancara dengan Bapak Brigadir Arman mengatakan bahwa kepolisian resor kota Pekanbaru dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan selalu mendengarkan keterangan saksi karena saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah seperti yang di atur dalam Pasal 184 KUHP, oleh sebab itu kepolisian resor kota Pekanbaru selalu berusaha membuat surat panggilan bagi para saksi yang berada di luar kota Pekanbaru.<sup>35</sup>

4. Meminimalisir Dana yang Di Anggap Tidak Terlalu Penting dan Mendayagunakan Sarana dan Prasarana yang Ada.

Kendala dana menjadi hal yang klasik dalam penegakan hukum yang di alami oleh

kepolisian resor kota Pekanbaru, maka untuk tetap menjaga citra dan wibawa sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum maka kepolisian mengupayakan tindakan-tindakan yang efektif dan efisien. Tak terkecuali dalam tindak pidana penggelapan yang di lakukan oleh sales barang elektronik di kota Pekanbaru, maka sebelum pencairan dana operasional, maka pengeluaran-pengeluaran akan di cek secara selektif supaya dana yang di gunakan memang benar-benar bermanfaat.<sup>36</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peranan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru terdiri dari upaya pencegahan (preventif) dan upaya penindakan (represif) namun dalam prakteknya belum berjalan secara maksimal hal ini dapat di lihat dari banyaknya kasus Tindak pidana penadahan kendaraan bermotor pada Tahun 2011 yaitu yang berjumlah 3 kasus, pada tahun 2012 berjumlah 7 kasus, dan pada tahun 2013 berjumlah 14 kasus. Dan dari jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2013 hanya 5 kasus atau 45,6% yang bisa diselesaikan dan selebihnya 9 kasus atau 54,4% masih dalam proses penyidikan.

---

<sup>34</sup>Wawancara dengan *Bapak Bripka. Hainur, SH.* Penyidik Pembantu Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari abu 15 Oktober 2014, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

<sup>35</sup>Wawancara dengan *Bapak Brigadir Arman.* Penyidik Pembantu Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari abu, 22 Oktober 2014, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

---

<sup>36</sup>Wawancara dengan *Bapak AKP Andi Kurniawan,* Kanit Curanmor Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin, 13 Oktober 2014, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Hambatan yang ditemui dalam penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, meliputi: kekurangan Personil dimana rasio perbandingan antara jumlah polisi dan masyarakat tidak sebanding, besarnya biaya operasional dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor karena dana yang disediakan oleh dinas hanya cukup untuk menangkap sebagian pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, dan hambatan dari masyarakat itu sendiri yakni kurangnya kesadaran dalam memperhatikan keamanannya sendiri, seperti kurang hati-hatian dalam memarkirkan kendaraan bermotor, tidak melakukan kunci ganda pada kendaraan bermotor, dan lalai untuk memnjaga harta bendanya sendiri.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Peranan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru antara lain penambahan personil dimana dalam setiap kasus yang ditangani minimal dilakukan oleh 2 (Dua) orang kepolisian. Menambah biaya operasional juga sedang diajukan/diusulkan oleh pihak Sat Reskrim Polresta Pekanbaru kelembaga yang lebih tinggi dan upaya terakhir ialah meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan/sosialisai dan himbauan pentingnya keamanan terhadap harta benda/harta kekayaan, maupun

keamanan diri sendiri serta mempromosikan bahwa pihak kepolisian memiliki layanan masyarakat sebagai wadah untuk menerima informasi dari masyarakat mengenai tindak pidana yang terjadi di sekitarnya.

## **B. Saran**

1. Untuk meningkatkan kemampuan aparat personel Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota pekanbaru, hendaknya perlu dilakukan penambahan personel guna mengimbangi rasio jumlah polisi sebanding dengan jumlah masyarakat, disamping itu juga pembinaan dan disiplin kerja aparat Kepolisian lebih ditingkatkan lagi, agar pelaksanaan tugas yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan harus didukung oleh biaya operasional yang memadai.
2. Sangat diharapkan peran aktif masyarakat yang sadar hukum untuk dapat mendukung segala tindakan yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota pekanbaru demi terciptnya keamnan dan ketertiban bagi masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di Kota Pekanbaru.
3. Faktor-faktor yang sudah dianggap baik perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan sambil mencari informasi baru yang lebih baik dan sesuai dengan kondisi

perubahan sosial dan dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-banjary, Syaefurrahman, 2005, *Hitam Putih POLISI dalam Menanggulangi Jaringan Kriminal*, Restu Agung, Jakarta.
- Atmasasmita Romli, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Efendi, Erdianto, 2001, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Pekanbaru-Bandung.
- Hartati, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- IS. Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Daliyo J.B, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Raharjo dan Anton Tabah, 1993, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Satjipto, 1986, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto, 1988, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1942, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta

Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Sastra, Bandung.

Wirjono, Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Di Indonesia*, Refika Atimada, Bandung.

### B. Jurnal / Kamus

Mukhlis, 2010, "Peranan POLRI Mengenai Demostrasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Kerja Sama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. III, No. 2 November.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1947 Nomor 76, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2309.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran

Negara Republik Indonesia  
Tahun 2007 Nomor 49.  
Peraturan Kepala Kepolisian Negara  
Republik Indonesia Nomor 14  
Tahun 2012 Tentang  
Manajemen Penyidikan Tindak  
Pidana, Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 14.  
Keputusan Menteri Kehakiman  
Republik Indonesia Nomor  
M.06-UM.06.02. Jakarta *Pola  
Dasar Penyuluhan Pola*

*Operasional Penyuluhan  
Hukum Petunjuk Pelaksanaan  
PUSKUMUS.*

**D. Website**

<http://www.Hukumonline.com>, *Delik  
Money Laundering Perlu  
dibedakan dengan Penadahan,*  
di akses Pada Selasa, 30  
September 2014, pukul 20.25  
Wib.